

## Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

[www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian

Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian

# Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Teknologi Informasi (UPP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Koperasi melengkapi persyaratan Pencetakan Sertifikat NIK
2. Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten/kota, jika wilayah Keanggotaan Koperasi hanya pada wilayah kabupaten/kota
3. Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi Koperasi pada Provinsi, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas kabupaten/kota pada provinsi
4. Usulan ditujukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas provinsi di Indonesia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

[www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian Teknologi Informasi (UPP)



1. Koperasi melengkapi persyaratan Pencetakan Sertifikat NIK 2. Koperasi mengusulkan pencetakan Sertifikat NIK (jika belum mempunyai Sertifikat NIK), dengan langkah sebagai berikut: - Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten/kota, jika wilayah Keanggotaan Koperasi hanya pada wilayah kabupaten/kota - Usulan ditujukan ke Kantor Dinas yang membidangi Koperasi pada Provinsi, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas kabupaten/kota pada provinsi - Usulan ditujukan ke Kementerian Koperasi dan UKM, jika wilayah Keanggotaan Koperasi lintas provinsi di Indonesia 3. Proses pencetakan Sertifikat NIK dapat dilakukan pada masing-masing Dinas yang membidangi Koperasi sesuai wilayah keanggotaan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pengajuan untuk pencetakan Sertifikat Nomor Induk Koperasi oleh Dinas yang membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berserta pesyaratannya akan direspon paling lama 3 hari kerja apakah dapat diterbitkan atau harus melengkapi data dukungnya lebih lanjut.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

## Bagian Teknologi Informasi (UPP)

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Jaksel 12940 0858282694721

[www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Kementerian  
Koperasi dan UKM / Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi / Bagian

### Pengaduan Layanan

Teknologi Informasi (UPP)

Pengaduan dapat melalui :

1. Hotline Kementerian Koperasi dan UKM 1500587;
2. Email [sertifikatnik@kemenkopukm.go.id](mailto:sertifikatnik@kemenkopukm.go.id);
3. Telp. 021-52992754